



► DUGAAN KORUPSI

Terdakwa SAH Minta Pasal Diubah

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

JOGJA—Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Supomo Jogja, Gabriella Yuan Anna Kusuma, mengajukan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jogja, Kamis (9/1). Dalam sidang pembacaan pledaoi itu, terdakwa memohon penggantian pasal yang disangkakan.

Tim penasihat hukum, Gabriella Yuan Anna Kusuma, menilai pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat kliennya tidak tepat.

Sebelumnya, Gabriella Yuan Anna Kusuma yang merupakan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri didakwa JPU KPK dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31/1999 jo Pasal 2 UU 20/2001 Jo 64 KUHP dengan



Harian Jogja/Desi Suryanto

Terdakwa Gabriella Yuan Anna Kusuma (*kanan*) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek perbaikan saluran air hujan (SAH) Kota Jogja di Pengadilan Tipikor, Jogja, Kamis (9/1).

tuntutan pidana penjara dua tahun dan denda Rp150 juta.

"Oleh karena itu, tidak tepat pula tuntutan hukuman terhadap terdakwa," kata Ketua Tim

Penasihat Hukum Gabriella Yuan Ana, Widhi Wicaksono dalam sidang pembacaan pledoi.

► Halaman 6

Terdakwa SAH...

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Suryo Hedratmoko, Widhi mengatakan kliennya lebih tepat dikenai Pasal 13 UU No.31/1999 dengan ancaman hukuman lebih ringan.

Menurut Widhi, kemenangan PT Widoro Kandang yang dibawa Gabriella Yuan Ana dalam proyek Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo murni berkat proses lelang yang berlangsung secara fair tanpa ada campur tangan Eka Safitra selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Jogja.

"Sebagai orang yang pernah mengikuti proses lelang di Kota Surakarta, terdakwa [Gabriella] sudah tahu bahwa yang menentukan menang atau kalah suatu proyek adalah proses lelang secara elektronik," kata dia.

Gabriella, dalam kasus itu, kata Widhi, hanya terkecoh dengan bujuk rayu Jaksa Eka Safitra yang menjanjikan bisa memenangkan proyek itu dengan meminta imbalan fee 8% yang kemudian disepakati 5% dari nilai proyek atau sebesar Rp221 juta.

Namun, lanjut dia, kenyataannya Gabriella dapat memenangkan proyek itu sendiri dengan memberikan potongan harga 23%.

Adapun, Eka Safitra justru menikmati seluruh uang yang diberikan Gabriella tanpa

mendistribusikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proyek itu. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak ada satu pun pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja atau pihak terkait lelang lainnya yang ditangkap.

"Jadi sebenarnya dari jaksa itu tidak ada hubungan. Tidak ada permainan. Kalau ada permainan, bantuan, bahkan memberikan kesempatan, pasti akan ditangkap semua," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, mengingat terdakwa tidak berbuat aktif untuk mencari proyek, melainkan hanya terkecoh dengan tawaran dan janji Jaksa Eka Safitra yang notabene tidak memiliki kewenangan dalam proyek itu, kliennya lebih tepat dikenakan Pasal 13 UU No.31/1999.

Widhi pun menyampaikan alasan permohonan keringanan vonis hakim. Di antaranya Gabriella tidak menikmati hasil kejahatannya, membiayai seluruh proyek dari uang perusahaan dan tidak menggunakan keuangan negara, juga sebagai ibu dari tiga anak kecil.

"Terdakwa tidak aktif berbuat kejahatan namun terkecoh bujuk rayu, dan terdakwa beriktikad baik dan patuh saat diminta mengembalikan uang negara, yakni uang muka proyek SAH Jalan Supomo yang dikembalikan beserta bunganya," ujar Widhi.

Gabriella juga memohon untuk

bisa menjalani masa hukuman di Lapas Perempuan Jogja atau Rutan Surakarta yang lokasinya lebih dekat dengan keluarga. Gabriella juga beralasan jika dia memiliki tiga anak yang masih kecil. "Terdakwa adalah seorang pengusaha jasa konstruksi sekaligus merangkap sebagai seorang ibu dari tiga orang anak-anak yang masih kecil," ujarnya.

Sejumlah poin dalam pleidoinya berisi bahwa ia mengaku masih awam dengan proses dalam lelang pekerjaan di Jogja. Dari awal sampai proses pelelangan berlangsung, ia belum pernah dipertemukan dengan panitia lelang BLP maupun Dinas PUPKP Pemkot Jogja. "Bahkan saya baru bertemu dengan anggota panitia lelang pada saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jogja saja, yang artinya dengan kurang kehati-hatian saya dalam mencari peluang pekerjaan telah terjebak dan dimanfaatkan dalam permainan yang penuh rekayasa dari saksi Eka Safitra dan saksi Satriawan demi dan untuk kepentingannya pribadi," katanya.

Hadir dalam sidang pembacaan pledoi, JPU KPK Bayu Satriyo. Dalam kesempatan itu, Bayu menegaskan JPU tetap berpegang pada tuntutan awal. Setelah pledoi dibacakan, Hakim Ketua Suryo Hedratmoko menyatakan persidangan dilanjutkan pada Kamis (16/1) dengan agenda pembacaan putusan terhadap Gabriella Yuan Ana.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005